



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmpstsp@mubakab.go.id website: www.dpmpstsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0135/IPNF/DPMPSTSP-IV/VII/2021

Nama Yayasan : PERTIWI PANDAN SARI
NIB : 0235000951961
NPWP : 31.370.428.0-314.000
Jenis Pendidikan : Non Formal
Nama Sekolah : TK Pertiwi Pandan Sari
Alamat Sekolah : Jln. Nusa Indah Rt. 05 Rw. 02 Desa Pandan Sari
Kecamatan Tungkal Jaya
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Nama : ULIA, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandan Sari Kecamatan
Tungkal Jaya
Nomor Telepon : 082180954174

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor 492/BAP/DPMPSTSP-IV/2021 tanggal 29 Juli 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 29 Juli 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPSTSP



ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.